



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1572, 2019

KEJAKSAAN. Pelelangan. Penjualan. Langsung.
Benda Sitaan. Barang Rampasan Negara. Benda
Sita Eksekusi. Perubahan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG

NOMOR PER-002/A/JA/05/2017 TENTANG

PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAAN ATAU BARANG
RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman terkait tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, perlu mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang

Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang-Barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, serta Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh yang Berhak;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 751);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-002/A/JA/05/2017 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 751) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak.
- (2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, Jaksa Eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak

atas benda sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa.

- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang, Jaksa Eksekutor mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan.
- (4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
- (5) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBK Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didasarkan kepada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh izin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan

cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.

- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor.
- (2) Terhadap benda sitaan yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNPB Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan didasarkan pada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Penolakan Benda Sitaan.
- (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, Kepala Kejaksaan Negeri setelah